



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian pengaturan mekanisme perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBLAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang beranggotakan sebagai berikut Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Komando Distrik Militer 0723, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rimdan IV/Diponegoro.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pihak lain adalah orang selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
18. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
19. Pengumandahan atau detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. *At cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada (biaya riil).
24. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri selanjutnya disebut uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
25. Uang transportasi lokal merupakan pengganti biaya transportasi yang dapat diberikan atas kendaraan yang digunakan aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam yang dalam status penetapannya tidak menggunakan kendaraan dinas.
26. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor *fullboard* adalah uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan di luar kota atau dalam kota sehari penuh dan menginap.
27. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor *fullday* adalah uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan di dalam kota minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
28. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor *halfday* adalah uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan di dalam kota minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
29. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor *residence* adalah uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang diselenggarakan di dalam kota minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

30. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Pelaksana ST adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak lain.
32. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
33. Kendaraan Umum atau lainnya adalah kendaraan selain kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
34. Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/instansi/satuan kerja berada.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota/instansi/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak lain sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada

- bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 41. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 42. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 43. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.
 44. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 45. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan

- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. Selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (*detasering*);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan

- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya ST dari pejabat yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan surat undangan dan/atau disposisi.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain harus diberikan:
 - a. ST;
 - b. SPD.
- (2) ST untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas jabatan dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Forkopimda selain Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, ST diterbitkan oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Eselon II selain Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi;

- e. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, ST diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi;
 - f. Pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf/pelaksana dan Pihak lain pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, ST diterbitkan oleh Kepala Bagian;
 - g. Pejabat eselon III, eselon IV Pejabat Fungsional, Staf/pelaksana dan Pihak lain pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan, ST diterbitkan oleh Kepala SKPD;
 - h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-kanak, ST diterbitkan oleh Kepala SKPD;
 - i. Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf/pelaksana dan Pihak lain pada Rumah Sakit Umum Daerah, ST diterbitkan oleh atasan langsung yaitu direktur;
 - j. Pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf/pelaksana dan Pihak lain pada Puskesmas, ST diterbitkan oleh atasan langsung yaitu Kepala Puskesmas;
 - k. Kepala Kelurahan, ST diterbitkan oleh Camat;
 - l. Pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf/pelaksana dan Pihak lain pada satuan pendidikan formal/non formal, ST diterbitkan oleh Kepala Sekolah/ Kepala Sanggar Kegiatan Belajar/ Kepala Taman Kanak-kanak;
- (3) SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur

sipil negara dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Selain biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri diberikan biaya taksi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (4) Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang

standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

- (7) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - c. Biaya taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri sesuai dengan biaya riil;
 - d. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - e. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
 - f. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - g. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan
 - h. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (8) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

(9) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menggunakan:

a. Kendaraan Dinas mendapatkan:

1. Bahan bakar minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan;
2. Uang harian perjalanan dinas luar kota;
3. Tarif tol diambilkan dari biaya transportasi secara *at cost*;
4. Uang representasi;
5. Biaya penginapan *at cost*; dan
6. Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).

b. Kendaraan Umum atau lainnya mendapatkan:

1. Uang harian perjalanan dinas luar kota;
2. Tarif tol dan/atau biaya transportasi secara *at cost*;
3. Uang representasi;
4. Biaya penginapan *at cost*; dan
5. Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).

(10) Bagi perjalanan dinas jabatan dalam negeri luar kota diberikan uang harian perjalanan dinas luar kota sebesar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(11) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam kota dilakukan lebih dari 8 jam menggunakan:

1. Kendaraan Dinas, mendapatkan:

- a) Bahan bakar minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan;

- b) Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam;
 - c) Uang representasi; dan
 - d) Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).
2. Kendaraan Umum atau lainnya, mendapatkan:
- a) Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam;
 - b) Uang representasi; dan
 - c) Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).
3. Perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 jam diberikan uang harian sebesar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam kota sampai dengan 8 jam menggunakan:
1. Kendaraan Dinas, mendapatkan:
- a) Bahan bakar minyak (BBM) dari belanja pemeliharaan;
 - b) Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).
2. Kendaraan Umum atau lainnya, mendapatkan:
- a) Uang harian perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam;
 - b) Biaya tes kesehatan (jika diperlukan).
3. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam kota sampai dengan 8 jam diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a maupun dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menggunakan kendaraan dinas operasional mendapatkan bahan bakar/BBM yang melekat pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (13) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (14) Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan *fullboard* baik di luar kota atau dalam kota, sedangkan kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* dilaksanakan di dalam kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (15) Uang representasi perjalanan dinas jabatan dalam negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (16) Uang representasi perjalanan dinas jabatan dalam negeri, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*, dengan besaran uang representasi perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (17) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk perjalanan pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (18) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (19) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas jabatan dalam

negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

- (20) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas jabatan dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (21) Pembiayaan moda transportasi darat perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain dapat dilaksanakan melebihi satuan moda transportasi darat perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (22) Biaya moda transportasi darat perjalanan dinas jabatan dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (23) Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (24) Pertanggungjawaban biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (25) Pertanggungjawaban biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (26) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Keberangkatan
 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju

bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau

2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(27) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

(28) Biaya taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

(29) Pembiayaan taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*) dan melampirkan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

(30) Biaya taksi perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD.

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas jabatan dalam negeri agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 8

Pelaksana ST dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPD yang merupakan batas tertinggi atau sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana ST membuat surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan, dengan contoh surat sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Lampiran Peraturan Bupati ini, dan kepada pelaksana ST diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan atau sesuai dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan dalam negeri pada tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (4) Apabila pelaksana ST lebih dari satu orang dalam satu SKPD, dapat menggunakan tingkatan fasilitas yang lebih tinggi dengan cara menggabungkan biaya fasilitas dengan catatan tidak melebihi akumulasi dari tarif satuan biaya penginapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh Pelaksana ST dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan tarif penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana ST.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menempati hotel yang sama yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dengan tarif hotel yang terendah atau tarif hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas jabatan dalam negeri ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, kepada pelaksana ST yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam negeri tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan *Force Majeur* disertai pernyataan dari pelaksana ST yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan dalam negeri ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana ST yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas jabatan dalam negeri dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas jabatan dalam negeri; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Aparatur sipil negara dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas jabatan dalam negeri dilaksanakan.

- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
 - c. Tiket pesawat/tiket kereta/transportasi lainnya *boarding pass* dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - h. Dalam hal pemenuhan dokumen bermaterai, biaya materai dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pimpinan dan anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di

tempat pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;

- c. Pakta Integritas dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas jabatan dalam negeri sesuai ST;
- d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya (bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas);
- e. Tiket pesawat/kereta api/bus/travel dan *boarding pass* untuk moda pesawat dan kereta api atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya (bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas);
- f. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri berdasarkan peraturan Bupati tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini;
- g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan

- h. Dalam hal pemenuhan dokumen bermaterai, biaya materai dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pelaksana ST yang melakukan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. sanksi administratif dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 62

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (Rp.)
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	360.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	NOMINAL (Rp.)
1	2	4	5
1.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM (Rp.)	OH	90.000,00
2.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.)	OH	150.000,00

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DIKLAT (Rp.)
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3.	RIAU	OH	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00
5.	JAMBI	OH	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11.	BANTEN	OH	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00
14.	JAWATENGAH	OH	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17.	BALI	OH	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31.	MALUKU	OH	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33.	PAPUA	OH	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000,00

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	TINGKATAN	SATUAN	LUAR KOTA Rp.	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 DELAPAN JAM Rp.
1	2	3	4	5
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG PP

NO.	KOTA		SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT	
	ASAL	TUJUAN		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5	6
1	SOLO	JAKARTA	PP	3.861.000	2.342.000
2	SOLO	BALIKPAPAN	PP	9.445.000	4.813.000
3	SOLO	BANDA ACEH	PP	9.530.000	5.444.000
4	SOLO	BANDAR LAMPUNG	PP	4.931.000	2.824.000
5	SOLO	BANDUNG	PP	3.647.000	2.268.000
6	SOLO	BANJARMASIN	PP	7.498.000	4.097.000
7	SOLO	BATAM	PP	7.145.000	4.000.000
8	SOLO	JAMBI	PP	6.428.000	3.615.000
9	SOLO	KENDARI	PP	9.659.000	5.166.000
10	SOLO	MANADO	PP	12.504.000	5.990.000
11	SOLO	MEDAN	PP	9.284.000	4.835.000
12	SOLO	PADANG	PP	7.744.000	4.065.000
13	SOLO	PALANGKARAYA	PP	7.252.000	4.086.000
14	SOLO	PALEMBANG	PP	6.236.000	3.444.000
15	SOLO	PANGKAL PINANG	PP	5.829.000	3.326.000
16	SOLO	PEKANBARU	PP	7.797.000	4.118.000
17	SOLO	PONTIANAK	PP	6.685.000	3.904.000
18	SOLO	MAKASSAR	PP	9.466.000	4.845.000
19	YOGYAKARTA	JAKARTA	PP	4.107.000	2.268.000
20	YOGYAKARTA	BALIKPAPAN	PP	9.669.000	4.749.000
21	YOGYAKARTA	BANDA ACEH	PP	9.765.000	5.380.000
22	YOGYAKARTA	BANDAR LAMPUNG	PP	5.155.000	2.760.000
23	YOGYAKARTA	BANDUNG	PP	3.369.000	2.129.000
24	YOGYAKARTA	BANJARMASIN	PP	7.723.000	4.022.000
25	YOGYAKARTA	BATAM	PP	7.370.000	3.936.000
26	YOGYAKARTA	JAMBI	PP	6.653.000	3.551.000
27	YOGYAKARTA	KENDARI	PP	8.129.000	4.706.000
28	YOGYAKARTA	MANADO	PP	10.536.000	5.722.000
29	YOGYAKARTA	MEDAN	PP	9.519.000	4.770.000
30	YOGYAKARTA	PADANG	PP	7.969.000	4.000.000
31	YOGYAKARTA	PALANGKARAYA	PP	7.477.000	4.022.000
32	YOGYAKARTA	PALEMBANG	PP	6.460.000	3.380.000
33	YOGYAKARTA	PANGKAL PINANG	PP	6.065.000	3.262.000
34	YOGYAKARTA	PEKANBARU	PP	8.022.000	4.054.000
35	YOGYAKARTA	PONTIANAK	PP	6.910.000	3.840.000
36	YOGYAKARTA	MAKASSAR	PP	6.525.000	3.893.000
37	YOGYAKARTA	BIAK	PP	15.648.000	8.108.000
38	YOGYAKARTA	JAYAPURA	PP	13.274.000	7.690.000
39	YOGYAKARTA	DENPASAR	PP	3.861.000	2.481.000
40	YOGYAKARTA	TIMIKA	PP	11.894.000	7.038.000
41	YOGYAKARTA	KUPANG	PP	7.348.000	4.182.000
42	YOGYAKARTA	MATARAM	PP	4.417.000	2.781.000

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,

 SRI MULYANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

SATUAN MODA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN KLATEN

NOMOR	PROVINSI	ASAL KABUPATEN	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	INDEKS BIAYA Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Jawa Tengah	Klaten	Kab. Banjarnegara	orang/kali	343.000,00
		Klaten	Kab. Banyumas	orang/kali	482.000,00
		Klaten	Kab. Batang	orang/kali	432.000,00
		Klaten	Kab. Blora	orang/kali	381.000,00
		Klaten	Kab. Boyolali	orang/kali	55.000,00
		Klaten	Kab. Brebes	orang/kali	624.000,00
		Klaten	Kab. Cilacap	orang/kali	501.000,00
		Klaten	Kab. Demak	orang/kali	309.000,00
		Klaten	Kab. Grobogan	orang/kali	249.000,00
		Klaten	Kab. Jepara	orang/kali	384.000,00
		Klaten	Kab. Karanganyar	orang/kali	123.000,00
		Klaten	Kab. Kebumen	orang/kali	326.000,00
		Klaten	kab. Kendal	orang/kali	307.000,00
		Klaten	Kab. Kudus	orang/kali	374.000,00
		Klaten	Kab. Magelang	orang/kali	139.000,00
		Klaten	Kab. Pati	orang/kali	391.000,00
		Klaten	Kab. Pekalongan	orang/kali	484.000,00
		Klaten	Kab. Pemalang	orang/kali	528.000,00
		Klaten	Kab. Purbalingga	orang/kali	472.000,00
		Klaten	Kab. Purworejo	orang/kali	192.000,00
		Klaten	Kab. Rembang	orang/kali	525.000,00
		Klaten	Kab. Semarang	orang/kali	200.000,00
		Klaten	Kab. Sragen	orang/kali	159.000,00
		Klaten	Kab. Sukoharjo	orang/kali	83.000,00
		Klaten	Kab. Tegal	orang/kali	609.000,00
		Klaten	Kab. Temanggung	orang/kali	202.000,00
		Klaten	Kab. Wonogiri	orang/kali	110.000,00
		Klaten	Kab. Wonosobo	orang/kali	273.000,00
		Klaten	Kota Magelang	orang/kali	142.000,00
		Klaten	Kota Pekalongan	orang/kali	456.000,00
Klaten	Kota Salatiga	orang/kali	125.000,00		
Klaten	Kota Semarang	orang/kali	249.000,00		
Klaten	Kota Surakarta	orang/kali	87.000,00		

		Klaten	Kota Tegal	orang/kali	604.000,00
2	DI Yogyakarta	Klaten	Kab. Bantul	orang/kali	101.000,00
		Klaten	Kab. Gunung Kidul	orang/kali	93.000,00
		Klaten	Kab. Kulon Progo	orang/kali	152.000,00
		Klaten	Kab. Sleman	orang/kali	78.000,00
		Klaten	Kota Yogyakarta	orang/kali	64.000,00
3	Jawa Timur	Klaten	Kab. Bangkalan	orang/kali	794.000,00
		Klaten	Kab. Banyuwangi	orang/kali	1.377.000,00
		Klaten	Kab. Blitar	orang/kali	544.000,00
		Klaten	Kab. Bojonegoro	orang/kali	470.000,00
		Klaten	Kab. Bondowoso	orang/kali	1.137.000,00
		Klaten	Kab. Gresik	orang/kali	691.000,00
		Klaten	Kab. Jember	orang/kali	1.123.000,00
		Klaten	Kab. Jombang	orang/kali	544.000,00
		Klaten	Kab. Kediri	orang/kali	537.000,00
		Klaten	Kab. Lamongan	orang/kali	744.000,00
		Klaten	Kab. Lumajang	orang/kali	1.010.000,00
		Klaten	Kab. Madiun	orang/kali	374.000,00
		Klaten	Kab. Magetan	orang/kali	252.000,00
		Klaten	Kab. Malang	orang/kali	662.000,00
		Klaten	Kab. Mojokerto	orang/kali	607.000,00
		Klaten	Kab. Nganjuk	orang/kali	458.000,00
		Klaten	Kab. Ngawi	orang/kali	288.000,00
		Klaten	Kab. Pacitan	orang/kali	247.000,00
		Klaten	Kab. Pamekasan	orang/kali	979.000,00
		Klaten	Kab. Pasuruan	orang/kali	816.000,00
		Klaten	Kab. Ponorogo	orang/kali	278.000,00
		Klaten	Kab. Probolinggo	orang/kali	976.000,00
		Klaten	Kab. Sampang	orang/kali	902.000,00
		Klaten	Kab. Sidoarjo	orang/kali	715.000,00
		Klaten	Kab. Situbondo	orang/kali	1.147.000,00
		Klaten	Kab. Sumenep	orang/kali	1.113.000,00
		Klaten	Kab. Trenggalek	orang/kali	376.000,00
		Klaten	Kab. Tuban	orang/kali	585.000,00
		Klaten	Kab. Tulungagung	orang/kali	451.000,00
		Klaten	Kota Batu	orang/kali	712.000,00
		Klaten	Kota Blitar	orang/kali	528.000,00
		Klaten	Kota Kediri	orang/kali	542.000,00
		Klaten	Kota Madiun	orang/kali	364.000,00
Klaten	Kota Malang	orang/kali	878.000,00		
Klaten	Kota Mojokerto	orang/kali	607.000,00		
Klaten	Kota Pasuruan	orang/kali	816.000,00		
Klaten	Kota Probolinggo	orang/kali	904.000,00		
Klaten	Kota Surabaya	orang/kali	710.000,00		

4	Jawa Barat	Klaten	Kab. Bandung	orang/kali	1.116.000,00
		Klaten	Kab. Bandung Barat	orang/kali	1.130.000,00
		Klaten	Kab. Ciamis	orang/kali	748.000,00
		Klaten	Kab. Cianjur	orang/kali	1.233.000,00
		Klaten	Kab. Cirebon	orang/kali	784.000,00
		Klaten	Kab. Garut	orang/kali	1.118.000,00
		Klaten	Kab. Indramayu	orang/kali	916.000,00
		Klaten	Kab. Karawang	orang/kali	1.147.000,00
		Klaten	Kab. Kuningan	orang/kali	828.000,00
		Klaten	Kab. Majalengka	orang/kali	890.000,00
		Klaten	Kab. Pangandaran	orang/kali	708.000,00
		Klaten	Kab. Purwakarta	orang/kali	1.140.000,00
		Klaten	Kab. Subang	orang/kali	1.005.000,00
		Klaten	Kab. Sukabumi	orang/kali	1.521.000,00
		Klaten	Kab. Sumedang	orang/kali	979.000,00
		Klaten	Kab. Tasikmalaya	orang/kali	830.000,00
		Klaten	Kota Bandung	orang/kali	1.096.000,00
		Klaten	Kota Banjar	orang/kali	693.000,00
		Klaten	Kota Cimahi	orang/kali	1.120.000,00
		Klaten	Kota Cirebon	orang/kali	775.000,00
Klaten	Kota Sukabumi	orang/kali	1.305.000,00		
Klaten	Kota Tasikmalaya	orang/kali	796.000,00		
5	Banten	Klaten	Kab. Lebak	orang/kali	1.514.000,00
		Klaten	Kab. Pandeglang	orang/kali	1.543.000,00
		Klaten	Kab. Serang	orang/kali	1.471.000,00
		Klaten	Kota Cilegon	orang/kali	1.512.000,00
		Klaten	Kota Serang	orang/kali	1.464.000,00
6	DKI	Klaten	Jakarta	Orang/kali	1.171.000,00

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
 DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langga	Orang/Kali	Rp 301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulusalam	Orang/Kali	Rp 400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 360.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00

32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp	225.000,00
44	Medan	Kota Siboga	Orang/Kali	Rp	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp	203.000,00
	RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp	350.000,00
55	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp	400.000,00
	KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp	185.000,00
	JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp	308.000,00
	SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp	225.000,00

75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000,00
103	Bandar Lampung	kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 244.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000,00

118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000,00
119	Bengkulu	Kab Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp 138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp 183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp 185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp 280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	Rp 243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp 248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	Rp 283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp 208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp 283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp 285.000,00

155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp 168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp 226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp 257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp 263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp 280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp 240.000,00

190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp 261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	Rp 261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp 253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp 253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp 243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp 255.000,00

224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp 242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp 188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp 263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataran	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
243	Mataran	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp 450.000,00
244	Mataran	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp 550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp 550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp 550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	Rp 185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp 430.000,00

256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp 303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadu	Orang/ Kali	Rp 343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	Rp 392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp 257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp 333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp 425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp 425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandu	Orang/ Kali	Rp 525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	Rp 448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp 328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp 525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp 170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp 212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp 234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp 189.000,00
286	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kertanegara	Orang/Kali	Rp 500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000,00

290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302	Manado	Kab. Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303	Manado	Kab. Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp325.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00

332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna- Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

CONTOH PERHITUNGAN PERJALANAN TAKSI

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan kantor di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil Pegunungan Bintang ke tempat tujuan hotel, penginapan, atau kantor di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan tidak tersedia taksi menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan Pegunungan Bintang ke Bandara Oksibil Pegunungan Bintang; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan kantor.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
 - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan kantor di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya
 - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan hotel, penginapan, atau kantor di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
 - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan di Kabupaten Kepulauan Selayar ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan kantor.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				KETERANGAN
			TINGKAT				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II/ YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV/ YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I/PIHAK LAIN	
2	3	4	5	6	7	8	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	Biaya penginapan: 1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjaban secara at cost biaya riil 2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan,kepada pelaksana ST diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% tiga puluh persen dari tarif penginapan di tempat tujuan. 3. Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dapat dipertanggungjawabkan secara lumpsum
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	
9	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	6.540.000	2.063.000	992.000	730.000	
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.658.000	1.138.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	

33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas SPD Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....
NIP.

Klaten, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

**Meterai
Rp. 10.000**

.....
NIP.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	2
NIP	:	3
Jabatan	:	4
Unit Organisasi	:	5

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas berdasarkan ST Nomor,6
 Tanggal7 atas nama :

Nama	:	8
NIP	:	9
Jabatan	:	10
Unit Organisasi	:	11

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan, disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda/pembatalan yaitu :.....
 12 Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, tanggal, bulan, tahun 13

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

..... 14

NIP.15

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- [1] Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas
- 2 Diisi nama pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas
- [3] Diisi NIP pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas
- [4] Diisi jabatan pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas
- [5] Diisi Unit Organisasi pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas
- [6] Diisi nomor ST perjalanan dinas
- [7] Diisi tanggal ST perjalanan dinas
- [8] Diisi nama Pelaksana SPD
- [9] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- 10]] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [11] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [12] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- 13]] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [14] Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas
- 15 Diisi NIP pejabat yang menerbitkan ST perjalanan dinas

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	1
NIP	:	2
Jabatan	:	3
Satker	:	4

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan ST Nomor :5 tanggal6 dan SPD Nomor7 tanggal 8 atas nama :

Nama	:	9
NIP	:	10
Jabatan	:	11
Satker	:	12

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor13 tanggal14

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya pembatalan yang telah terlanjur dibayarkan atas bebab DPA tidak dapat dikembalikan/ refund sebagian/seluruhnya sebesar 15, sehingga dibebankan pada DPA Nomor : 16 tanggal 17 Satker 18.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

Klaten, tanggal, bulan, tahun 19

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

..... 20

NIP.21

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- [1] Diisi nama PPTK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [2] Diisi NIP PPTK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [3] Diisi jabatan PPTK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [4] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [5] Diisi nomor ST perjalanan dinas
- [6] Diisi tanggal ST perjalanan dinas
- [7] Diisi nomor SPD
- [8] Diisi tanggal SPD
- [9] Diisi nama pelaksana SPD
- [10] Diisi NIP pelaksana SPD
- [11] Diisi jabatan pelaksana SPD
- [12] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- [13] Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas
- [14] Diisi tanggal surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas
- [15] Diisi dengan jumlah rupiah biaya pembatalan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

- 16 Diisi nomor DPA yang dibebani biaya perjalanan dinas
- 17 Diisi tanggal DPA yang dibebani biaya perjalanan dinas
- 18 Diisi satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- 19 Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- 20 Diisi tanda tangan dan nama jelas PPTK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- 21 Diisi NIP PPTK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|-----------------|---|-------|---|
| Nama | : | | 1 |
| NIP | : | | 2 |
| Jabatan | : | | 3 |
| Unit Organisasi | : | | 4 |

Sesuai dengan ST Nomor 5 tanggal.....6 selama melaksanakan tugas di.....7 tidak menginap di Hotel/Penginapan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, tanggal, bulan, tahun 8
Pelaksana SPD,



..... 9
NIP10

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

- [1] Diisi nama Pelaksana SPD
- [2] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [5] Diisi nomor ST perjalanan dinas
- [6] Diisi tanggal ST perjalanan dinas
- [7] Diisi tempat tujuan perjalanan dinas
- [8] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [9] Diisi tanda tangan dan nama jelas Pelaksana SPD
- [10] Diisi NIP pelaksana SPD

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS SPD



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 NAMA SKPD
 Alamat SKPD

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor : \${nomor_naskah}

SURAT PERJALANAN DINAS
 SPD

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus Kembali/tiba ditempat baru*	3 Tiga hari Contoh 11 Oktober 2023 Contoh 13 Oktober 2023 Contoh	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan anggaran		
	a. SKPD b. Kode Rekening		
10.	Keterangan lain-lain	-	

Dikeluarkan di
 Tanggal.....
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP

		I. Berangkat dari : Tempat kedudukan : Ke : Pada Tanggal : Kepala : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NIP
II	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP
III	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP
IV	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP
V	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP
VI	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : NIP	Telah diperikasa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA SKPD
Alamat SKPD

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 lima hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Klaten,

20.....

Pelaksana Perjalanan

Dinas,



Nama

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN

FORMAT KUITANSI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA SKPD
Alamat SKPD


Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....
dengan rincian:
1. uang harian : Rp
2. biaya transportasi : Rp
3. biaya penginapan : Rp
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp
5. biaya taksi : Rp

Klaten, 20.....
Penerima



ttd

pelaku perjalanan dinas

Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

